

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
ARISAN PARCEL DI DUSUN GLONGGONG DESA GENENGAN
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh :

NAZILATUR RAHMAH FAHRIANI
NIM. 210213149

Pembimbing :

DRS. H. AGUS ROMDLON SAPUTRA, M.H.I
NIP. 195704271986031003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

Nazilatur Rahmah Fahriani. NIM: 210213149. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*”. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Drs. H. Agus Romdlon Saputra, M.H.I

Kata Kunci: *Arisan Parcel, Hukum Islam, Wadi'ah*

Di dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya tidak terlepas dengan kegiatan bermuamalah. Salah satu kegiatan bermuamalah yang sering terjadi di kalangan masyarakat khususnya ibu-ibu yaitu arisan. Arisan adalah suatu pengumpulan dana oleh beberapa orang dengan jumlah yang sama kemudian diundi diantara mereka dan undian tersebut dilakukan secara berkala sampai seluruh anggota memperolehnya. Namun seiring berkembangnya zaman, yang berada di lapangan sering terjadi ketimpangan dan penyimpangan sehingga muncul permasalahan yang menimbulkan rasa ketidakadilan antara anggota arisan dengan pengelola arisan yang disebabkan oleh perbedaan pembayaran setoran dan adanya pengembangan arisan. Skripsi ini membahas tentang a. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan parcel b. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan setoran 10% jika ada anggota yang tidak bisa membayar tiap bulannya c. Bagaimana sistem pembagian arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (field research). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. tehnik pengumpulan data yang digunakan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan metode induktif. Kemudian untuk keabsahan data peneliti melakukan pengamatan yang tekun dan triangulasi. Dalam penelitian ini landasan teori yang digunakan adalah akad *wadi'ah* dan *riba*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: akad yang terjadi para praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini menggunakan akad *wadi'ah yad damānah* hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi kesepakatan antara anggota dan pengelola terhadap penetapan keuntungan dan pemanfaatan dilakukan dengan cara hutang piutang menyepakati adanya tambahan pengembalian sedangkan dalam utang piutang tambahan yang dipersyaratkan didepan merupakan riba. Penambahan setoran 10% bagi anggota yang tidak bisa membayar tiap bulannya di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi penetapan sepihak oleh pengelola mengenai denda 10% setiap bulannya sampai anggota mampu melunasinya. Denda karena terlambat membayar hutang dalam hal ini dihukumi mirip dengan riba. Sedangkan sistem pembagian arisan yang terjadi pada praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini setelah ditinjau dengan hukum Islam tidak sesuai karena tidak adanya transparansi perhitungan arisan parcel oleh pengelola arisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang membutuhkan bantuan makhluk atau manusia lainnya. Demi kelangsungan hidupnya, manusia tidak terlepas dari kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk mencukupi kebutuhan hidup tersebut manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Oleh sebab itu manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan Allah SWT untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar kebutuhan dalam segala urusan kepentingan hidup, adapun caranya dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, bercocok tanam, bekerjasama, atau dalam hal lain yang menyatukan manusia dalam satu komunitas yang tidak terpisah. Jadi, jika manusia hidup secara individual, maka ia akan merasakan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹

Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan kompleks. Oleh karena itu manusia membutuhkan bantuan manusia lainnya demi tercapainya kebutuhan tersebut. Dalam rangka

¹Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam* (Depok: Gema Insani, 2006), 437.

memenuhi kebutuhannya manusia juga melakukan berbagai macam kerja sama atau aktifitas-aktifitas yang dapat membantu kebutuhan hidup mereka.

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu baik itu soal ibadah maupun soal muamalah. Aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan disebut dengan hukum muamalah.²

Bermuamalah memang sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi dalam bermuamalah harus dilakukan dengan cara yang halal, baik dan wajar. Tidak boleh dilakukan dengan cara yang bathil yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu dalam bermuamalah terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar suatu muamalah tersebut tercapai dan sah. Sehingga apabila suatu muamalah tersebut dilakukan dengan cara yang halal, baik dan wajar, akan tercapai suatu transaksi muamalah yang tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan harapan.

Manusia memang diberi kebebasan dalam melakukan hubungan atau transaksi muamalah antara manusia satu dengan manusia lainnya asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Sehingga dengan terealisasinya ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam ke dalam kehidupan sehari-hari maka akan membuat manusia atau salah satu pihak tersebut merasa adil, merasa aman dan tidak terancam.

²Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan bertransaksi dengan manusia lainnya. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara satu dan yang lainnya sering terjadi transaksi.³ Salah satu transaksi atau akad dalam muamalah adalah transaksi atau akad *wadī'ah*. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam *wadī'ah* bermakna meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga.⁴ Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk menjaga hartanya atau barangnya baik secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.⁵ Seiring dengan bergulirnya waktu dan perkembangan zaman dalam bermuamalah, apalagi di era globalisasi ini sangat beragam cara melakukan kegiatan muamalah dalam hal *wadī'ah* yakni dengan Arisan.

Arisan adalah kumpulan dari beberapa orang yang melakukan pengumpulan atau iuran kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua orang yang menjadi anggota memperolehnya. Dari devinisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya arisan merupakan bentuk kerjasama dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, hanya saja yang berhak menggunakan dana tersebut ditentukan dengan cara pengundian.

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Cet. 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 19.

⁴Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1899.

⁵Ibid.

Dewasa ini bermunculan bentuk baru dari arisan, diantaranya arisan parcel yang dilakukan di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Kegiatan ini berawal dari ide para ibu rumah tangga yang mengeluh akibat semakin mahalnya barang kebutuhan pokok pada saat menjelang lebaran. Sedangkan pada saat itu mereka sangat membutuhkan barang tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut akhirnya mereka berinisiatif untuk mengadakan kegiatan arisan. Berbeda dengan arisan pada umumnya, arisan parcel ini dilakukan tanpa undian dengan cara mengumpulkan dana akan tetapi yang didapatkan berupa barang dimana penarikannya dilakukan bersamaan dalam jangka satu tahun yaitu satu minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Arisan ini beranggotakan kurang lebih 70 orang.

Dalam mekanismenya, arisan parcel ini memiliki perbedaan dalam hal penyetoran uang arisan. Setoran uang dalam arisan parcel ini sebesar Rp 100.000 per orang dan dibayarkan sekali waktu. Mulanya tidak ada perbedaan antara anggota yang lunas dengan anggota yang hanya titip nama pada arisan tersebut. Namun pada akhirnya ada penetapan sepihak oleh pengelola arisan. Pertama, untuk anggota yang membayar setoran secara lunas sebesar Rp 100.000 mereka tidak dikenakan tambahan setoran 10%. Kedua, untuk anggota yang hanya bisa menitipkan nama saja tanpa membayar setoran pada saat pendaftaran dan akan membayar sesuai kemampuan mereka maka dikenakan tambahan 10% per bulannya. Misalnya A (anggota yang titip nama) pada saat pendaftaran arisan ia hanya titip nama saja karena belum memiliki uang untuk dibayarkan. A menyanggupi untuk membayar 3 bulan

kemudian maka selama jangka 3 bulan tersebut pada setiap bulannya A dikenakan tambahan 10%. Jadi A tidak lagi membayar setoran sebanyak Rp 100.000 melainkan Rp 130.000 karena pada setiap bulannya terjadi penambahan sebesar 10% dari setoran pokok. Dengan begitu setoran antar anggota satu dengan anggota yang lainnya tidak sama yaitu sesuai kemampuan membayar dari anggota tersebut.⁶

Selain itu dalam arisan ini juga dilakukan pengembangan arisan yakni dengan cara melakukan utang piutang bagi anggota yang membutuhkan. Sasaran yang dituju bukan hanya anggota arisan akan tetapi non anggota juga boleh melakukan hutang piutang. Pengembangan arisan ini telah disepakati di awal akad bahwa anggota dan pengelola sepakat jika nantinya uang arisannya tersebut selama jangka waktu kurang lebih satu tahun itu dikembangkan dengan cara hutang piutang dengan pengembalian tambahan 10% tiap bulannya begitu pula dengan non anggota arisan. Kemudian hasil dari pengembangan arisan ini dikumpulkan menjadi satu beserta tambahan lainnya yang dikenakan pada anggota, setelah itu dibagi kepada anggota arisan.⁷

Pembagian arisan dilakukan setelah uang setoran dibelikan bahan pokok berupa gula dan minyak. Batas waktu pembayaran setoran yakni sebelum masuk bulan puasa atau Ramadhan dan akan dibagikan pada bulan puasa yaitu dimulai tanggal 20-21 H. Pada pembagian arisan ini anggota tidak mengetahui bahwa uang tersebut juga dipakai untuk biaya-biaya lain seperti untuk membeli plastik sebagai wadah minyak dan gula. Mereka hanya

⁶Jami', Wawancara, 20 April 2017.

⁷Ibid.

mengetahui berapa yang akan didapat. Mereka juga tidak mengetahui berapa total dari uang arisan yang diperoleh selama jangka waktu kurang lebih satu tahun.⁸

Berdasarkan uraian di atas penulis terinspirasi untuk mengangkat persoalan tersebut menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis akan melakukan penelitian serta mengkaji persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam apakah praktik arisan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Dalam hal ini maka penulis memilih sebuah judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirinci menjadi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan iuran sebanyak 10% dari iuran pokok bagi anggota yang tidak membayar pada setiap bulannya di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?

⁸Sri, Wawancara, 23 April 2017.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian hasil arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap iuran sebanyak 10% dari iuran pokok bagi anggota yang tidak membayar pada setiap bulannya di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian hasil arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan arisan dan memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa muamalah dalam mempelajari praktik arisan.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme praktik arisan yang sesuai hukum Islam. Dan supaya masyarakat berhati-hati dalam melakukan praktik agar tidak melanggar aturan-aturan dalam hukum Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi Islam bagi mahasiswa syariah umumnya dan prodi muamalah khususnya.

E. Kajian Pustaka

Dalam rangka untuk menghindari kesamaan penulisan, maka penulis mencantumkan beberapa penelitian tentang arisan yang pernah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rusliana Dewi dalam judul skripsi “*Arisan Giliran di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam*”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme yang dilakukan pada arisan giliran ini dimana dalam hal akad antara anggota satu dengan anggota lainnya tidak sah karena dalam akad tersebut terdapat kesepakatan yang dilakukan dibelakang anggota yang lain dimana dalam kesepakatan awal dilakukan secara terang-terangan. Sedangkan dalam penyelesaian wanprestasi pada arisan giliran ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena meskipun dalam

penyelesaiannya menggunakan jalan perdamaian, tidak memberikan efek jera pada anggota yang menyalahgunakan amanat tersebut.⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Islammiyati dalam judul skripsi “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*”, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang digunakan yakni akad utang piutang, hal tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dari akad utang piutang, mekanisme yang dilakukan pada arisan qurban yang dilakukan di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri sesuai dengan hukum Islam, dan pada penyelesaian wanprestasi dari praktik arisan qurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Ponorogo sudah sah dan sesuai anjuran islam.¹⁰

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Farida dalam judul skripsi “*Analisa Fiqh Terhadap Praktik Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad dan mekanisme yang digunakan dalam praktik arisan lelang di desa bungkal kecamatan bungkal kabupaten ponorogo dihukumi mubah. Kemudian untuk ujroh atau upah yang diberikan kepada pengelola dimaksudkan sebagai pengganti jasa menurut ketentuan hukum Islam dihukumi mubah. Sedangkan untuk pembagian undian pada praktiknya dihukumi haram karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹¹

⁹Rusliana Dewi, “Arisan Giliran Di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

¹⁰Islammiyati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012).

¹¹Siti Farida, “Analisa Fiqh Terhadap Praktik Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo,” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fatkhul Qori'ah dalam judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban (Studi Kasus pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme yang diterapkan arisan kurban pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sah dan boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong. Sedangkan akad yang digunakan pada arisan ini adalah akad utang piutang, akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat *qard* jadi boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu pada arisan ini juga terdapat pengembangan arisan dengan cara utang piutang dengan menarik tambahan yang sudah dipersyaratkan di awal akad. Hal ini dilarang karena penambahan yang dipersyaratkan tersebut mengandung unsur riba sehingga kegiatan tersebut bertentangan dengan hukum Islam.¹²

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Rini Susiyanti, dalam judul skripsi "*Tinjauan Fiqh terhadap Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*", hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang digunakan adalah akad *qardh*, dalam akad *qardh* tidak dibenarkan mengembangkan uang pinjaman berapapun nilainya. Sedangkan untuk pengambilan biaya pengelola atau upah itu boleh jika sudah ada ketetapan

¹²Binti Fatkhul Qori'ah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban Studi Kasus pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo," (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015).

upah, tetapi dalam praktiknya menjadi tidak boleh karena tidak ada ketentuan upah.¹³

Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ada kaitannya dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti serta mengkaji tentang arisan. Namun mereka meneliti dari sudut pandang yang berbeda dengan jenis arisan yang berbeda pula. Begitu pula dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang sudah diteliti sebelumnya tetapi penelitian yang penulis lakukan ini berbeda yakni dari segi penyetoran uang arisan yang mengalami penambahan pada setiap bulannya bagi anggota yang tidak bisa membayar dan pengembangan arisan serta tidak adanya pengundian yang berpengaruh pada pembagian arisan tersebut. Dalam hal ini, penulis belum menemukan penelitian yang judulnya sejenis dan benar-benar sama secara keseluruhan dengan penelitian yang penulis angkat, yakni *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan”*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

¹³Rini Susiyanti, “Tinjauan Fiqh terhadap Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016).

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁴ Jadi peneliti berusaha mengkaji masalah yang diteliti sesuai dengan kenyataan di masyarakat dengan cara berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah ini.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti disini bertindak sebagai observer. Dimana peneliti tersebut terjun langsung untuk meneliti dan mencari atau mengumpulkan data-data dari obyek yang akan diteliti. Sementara instrumen lainnya selain manusia hanya sebagai pendukung saja.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah pemilihan tempat tertentu yang berhubungan langsung dengan kasus dan situasi masalah yang akan diteliti.¹⁵ Adapun lokasi penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis bertempat di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Di lokasi inilah praktik arisan parcel yang memiliki kejanggalan tersebut terjadi.

4. Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu responden (informasi utama), adalah orang yang memberikan pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data

¹⁴Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 157.

¹⁵Afifudin dan Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 91.

ini berisi tentang mekanisme untuk mengetahui akad apa yang digunakan. Data yang penulis peroleh berasal dari hasil wawancara dengan pengelola dan anggota arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁶ Jadi peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Subyek yang terkait disini adalah pengelola dan anggota atau peserta arisan.

c. Dokumentasi

¹⁶M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 65.

¹⁷Cholid Narbuko dan *Abū* Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83.

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Yaitu dilakukan dengan cara mendokumentasikan data peserta arisan serta data peserta yang mengalami penundaan setoran dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁸

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dengan mudah dipahami.¹⁹ Dalam menganalisis peneliti menggunakan metode deskriptif yakni dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dilapangan yang kemudian dianalisis apakah sesuai dengan hukum Islam untuk ditarik suatu kesimpulan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data atau uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2015:270) meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).²⁰ Pada penelitian ini digunakan uji kredibilitas untuk menguji keabsahan data dengan cara melakukan pengamatan yang tekun serta triangulasi, ketentuan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara melakukan pengamatan

¹⁸Saebani, *Metodologi Penelitian*, 141.

¹⁹Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 231.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), 270.

secara langsung dimana permasalahan tersebut berada yakni praktik arisan di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Kemudian menelaahnya secara rinci sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang valid.

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian merupakan suatu proses yang harus ditempuh seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian, tahapan-tahapan tersebut dibagi menjadi 2 tahap, yaitu:

- a. Tahap Pra-lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian dilapangan. Dalam tahap ini peneliti berusaha menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan lingkungan, serta menyiapkan perlengkapan penelitian.
- b. Tahap pekerjaan lapangan, yaitu tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika berada di lapangan. Dalam tahapan ini terdapat tiga bagian, yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data lapangan.²¹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan maka penulis menyusun skripsi ini kedalam lima bab, yang masing-masing bab yang terdiri dari

²¹Maleong, *Metodologi Penelitian*, 137.

beberapa sub bab yang saling berkaitan, adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini berisi mengenai penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi diantaranya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II :Ketentuan *Wadī'ah* dan *Ribā*, pada bab ini membahas seluruh landasan teori yang menjadi konsep dasar dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab III :Praktek arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Pada bab III ini merupakan Penyajian data dari hasil penelitian yang berisi tentang pelaksanaan praktik arisan mulai dari akad awal hingga pembagian arisan.

Bab IV :Analisis terhadap praktek Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Pada bab IV ini merupakan bab yang paling penting karena di dalam bab ini akan dibahas diantaranya analisis praktik Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan mulai dari akad, tambahan setoran pada arisan, serta pembagian arisan dikaitkan dengan teori

Hukum Islam sebagaimana terdapat pada bab II sehingga akan ditemukan suatu kesimpulan baru.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian atau kesimpulan/analisa pada bab IV pendapat dari pemikiran penulis, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan oleh penulis.



BAB II

KONSEP *WADI'AH*DAN *RIBA* DALAM HUKUM ISLAM

A. *WADI'AH*

1. Pengertian *Wadi'ah*

Kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy syai'* yang berarti meninggalkannya.²² *Wadi'ah* (الوديعة) ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Dalam Bahasa Indonesia disebut "titipan".²³ Titipan (*wadi'ah*) adalah kepercayaan (amanat) yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan.²⁴ Apabila seseorang menyimpan harta kekayaan orang lain sebagai amanah kepada orang yang dipercayai, ia wajib memelihara harta kekayaan yang menjadi amanah tersebut, sebagaimana dia juga wajib melindungi diri sendiri.²⁵

Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.²⁶ Menurut bahasa *wadi'ah* (الوديعة) berarti meninggalkan (ترك), titipan atau kepercayaan (الأمانة).²⁷ *Wadi'ah* merupakan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a 'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*), berarti *wadi'ah* ialah

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah juz 13* (Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996), 72.

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 245.

²⁴Team Pembukuan Thool el-Dahr, *Responsifitas Hukum Islam* (Kediri: FBM HP CIPs.), 54.

²⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 485.

²⁶Hasan, *Berbagai Macam*, 245.

²⁷Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), 124.

memberikan. Makna yang kedua *wadī'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata, “*awda'tuhu*” artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qābiltu Minhu Dhalika al-Māl Liyakuna Wadī'ah 'Indi*).²⁸

Secara bahasa *wadī'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya (*I'tha'u al-Māl Liyahfadhahu wa fī Qabūlihī*).²⁹ Barang yang dititipkan disebut *ida*’, yang menitipkan disebut *mudī*’ dan yang menerima titipan disebut *wadī*’. Dengan demikian maka pengertian istilah *wadī'ah* adalah akad antara pemilik barang (*mudī*’) dengan penerima titipan (*wadī*’) untuk menjaga harta/ modal (*ida*’) dari kerusakan atau kerugian dan untuk keamanan harta.³⁰

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *wadī'ah*, antara lain:

- a. Menurut Mālikiyah al-*wadī'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ تَوْكِيلٍ عَلَى مُجَرِّدِ حِفْظِ الْمَالِ

“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.”³¹

Arti yang kedua ialah:

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرِّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمُودَعِ

“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.”³²

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 179.

²⁹Ibid.

³⁰Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 26.

³¹Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madāhibil Arba'a*, Juz 3, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.t.), 219.

- b. Menurut Ḥanafiyah bahwa al-*wadī'ah* ialah berarti Al'Ida' yaitu:

عِبْرَةٌ عَنِ أَنْ يَسْتَلِطَّ شَخْصٌ غَيْرُهُ عَلَى حِفْظِ مَا لَهُ صَرِيحًا أَوْ دَلَالَةً

“Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.”³³

- c. Menurut Syāfi'iyah yang dimaksud dengan al-*wadī'ah* ialah:

الْعَقْدُ الْمُفْتَضَى لِحِفْظِ الشَّيْءِ الْمَوْذَعِ

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”³⁴

- d. Menurut Ḥanabilah yang dimaksud dengan al-*wadī'ah* ialah:

الْإِيْدَاعُ تَوْكِيْلٌ فِي الْحِفْظِ تَبَرُّعًا

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (tabarru').”³⁵

Sedangkan menurut ulama Mazhab Māliki, Mazhab Syāfi'I dan Mazhab Ḥanbali (Jumhur Ulama) menyatakan,³⁶

تَوْكِيْلٌ فِي حِفْظِ مَمْلُوكٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Jumhur sepakat yang dimaksud dengan *wadī'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³⁷

Dalam fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadī'ah*. *Wadī'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu

³²Ibid.

³³Ibid., 220.

³⁴Ibid.

³⁵Ibid.

³⁶Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 87.

³⁷Abdul Rahman al Jaziri, *Kitabul Fiqih 'ala Madāhibil Arba'a, Juz 3*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.t.), 219.

pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.³⁸

Sedangkan dalam praktik di dunia perbankan, model penitipan (*wadī'ah*) ini sudah lama dijalankan,³⁹ termasuk pada bank-bank yang menggunakan sistem syariah.⁴⁰ Dalam kegiatan perbankan tentunya yang dimaksud pihak nasabah, yaitu pihak yang menitipkan uangnya kepada pihak bank, pihak bank harus menjaga titipan tersebut dan mengembalikannya apabila si nasabah menghendakinya.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *wadī'ah* merupakan amanat bagi pihak yang menerima titipan yang terkait dengan *wadī'ah* dan berkewajiban memelihara serta mengembalikan titipan tersebut apabila pemiliknya meminta kembali titipannya. Apabila ada kerusakan terkait dengan *wadī'ah*, padahal sudah dijaga sebagaimana mestinya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2. Dasar Hukum *Wadī'ah*

Wadī'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Ulama fikih sepakat bahwa *wadī'ah* sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-

³⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 85.

³⁹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 107.

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 56.

menolong sesama insan, disyari'atkan dan dianjurkan dalam Islam.⁴¹

Diantaranya dasar hukum akad *wadi'ah* adalah:


a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Nisā ayat 58



"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."⁴²

2) QS. Al-Baqarah ayat 283



"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu

⁴¹Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1899.

⁴²Al-Qur'an, 4:58.

⁴³Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 137.

⁴⁴Al-Qur'an, 2:283.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁵

b. As-Sunah

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَنَامٍ عَنْ شَرِيكَ وَقَيْسٍ عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص. م. : "أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" .⁴⁶

Artinya:

“Abū Kuraib menceritakan kepada kami, Ṭalq bin Ghannam menceritakan kepada kami, dari Sharik bin Qais dari Abū Hashin dari Abū Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: “sampaikan amanat kepada yang telah memberi amanat kepadamu dan jangan berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu”⁴⁷

c. Ijma

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah berijma’ (konsensus) akan legitimasi *wadī’ah*,⁴⁸ bahwa dasar dari ijma’ adalah ulama sepakat diperbolehkannya *wadī’ah*. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab *al-mubdi’* disebutkan: “ijma’ dalam setiap masa memperbolehkan *wadī’ah*.” Dalam kitab *al-Ifshah* disebutkan: “ulama sepakat bahwa *wadī’ah* termasuk ibadah Sunnah, dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.”⁴⁹

Dalam hadits dijelaskan:

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Tafsirnya*, Cet. 3 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 358.

⁴⁶Al-Turmudzī, *Sunan Al-Turmudzī juz III* (Beirut: Darul Fikri, 1994), 33.

⁴⁷Sunan Al-Turmudzī, *Tarjamah Sunan Al-Turmudzī*, Terj. Moh Zuhri, et. al. (Beirut: Darul Fikri, 1994), 54.

⁴⁸Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), 17.

⁴⁹Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et. al. (Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif, 2014), 390.

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah menolong hamba selama hamba menolong saudaranya.”
(HR. Muslim).⁵⁰

3. Rukun dan Syarat *Wadī'ah*

a. Rukun *Wadī'ah*

Rukun merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan, jika salah satu rukun tersebut tidak ada maka akad *wadī'ah* tidak sah. Menurut Hanafiyah rukun *wadī'ah* ada satu, yaitu hanya ijab qabul.⁵¹ Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti pernyataan “Aku titipkan barang ini kepadamu” atau pernyataan lain yang menunjukkan ada maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian qabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.⁵² Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.⁵³

Menurut Syāfi'iyah, *wadī'ah* memiliki tiga rukun, yaitu sebagai berikut:

- 1) Barang atau uang yang dititipkan (Muda' atau *wadī'ah*).⁵⁴
- 2) Pihak yang berakad yaitu orang yang menitipkan barang atau uang (muwaddi') dan pihak yang menerima, menyimpan atau memberikan jasa kustodian (mustawda').⁵⁵

⁵⁰Muslim, *Sahih Muslim*, 2699.

⁵¹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 183.

⁵²Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 182.

⁵³Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 183.

⁵⁴Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah, Cet. 1* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 239.

⁵⁵Heykal, *Lembaga Keuangan*, 88.

- 3) Kemudian diakhiri dengan ijab qabul (*Ṣīghah*), baik secara lisan maupun tindakan.

b. Syarat *Wadī'ah*

Sahnya perjanjian *wadī'ah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang melakukan akad sudah *balīg*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), karena akad *wadī'ah*, merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Oleh sebab itu, anak kecil sekalipun telah berakal, akan tetapi tidak dibenarkan melakukan akad *wadī'ah*, baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang. Disamping itu, jumhur ulama juga mensyaratkan orang yang berakad harus cerdas. Sekalipun telah berakal dan *balīg*, tetapi kalau tidak cerdas, hukum *wadī'ah*-nya tidak sah.
- 2) Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai.⁵⁶ Maksudnya, barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.
- 3) *Ṣīghah* dalam akad *wadī'ah* meliputi ijab baik secara eksplisit (*sharih*), implisit (*kinayah*), ataupun isyarat dan qabul yang menunjukkan kesepakatan penjagaan barang titipan.⁵⁷ Hanya saja

⁵⁶Hasan, *Berbagai Macam*, 247-248.

⁵⁷Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 394.

qabul dari pihak yang menerima titipan tidak disyaratkan harus secara verbal, melainkan cukup dengan aksi atau tidak ada penolakan dari pihak yang menerima titipan tersebut.⁵⁸

4. Sifat Akad *Wadī'ah*

Ulama fikih sepakat bahwa akad *wadī'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang berakad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan syarat *wadī'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara barang titipan tersebut.⁵⁹

Ulama fikih juga sepakat bahwa status *wadī'ah* bersifat amanah, bukan dhaman (ganti rugi), sehingga seluruh kerusakan yang terjadi selama penitipan barang tidak menjadi tanggung jawab orang yang dititipi, kecuali kerusakan itu dilakukan secara sengaja oleh orang yang dititipi.

Dengan demikian, apabila dalam akad *wadī'ah* disyaratkan orang yang dititipi dikenai ganti rugi atas kerusakan barang selama dalam titipan maka akadnya batal. Karena pada prinsipnya penerima titipan (wadi') tidaklah dibebani pertanggung jawaban akibat kerusakan barang titipan, karena pada dasarnya barang itu bukan sebagai pinjaman dan bukan pula atas permintaannya, melainkan semata-mata menolong penitip untuk menjaga barangnya. Akibat lain dari sifat amanah akad *wadī'ah* ini adalah pihak yang dititipi barang tidak boleh meminta upah dari barang titipan tersebut. Oleh karena itu wadi' berhak menolak menerima titipan atau membatalkan

⁵⁸Dumairi et. al., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 20.

⁵⁹Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1900.

akad *wadī'ah*. Namun apabila wadi' mengharuskan pembayaran, semacam biaya administrasi misalnya, maka akad *wadī'ah* ini berubah menjadi akad sewa (ijarah) dan mengandung unsur kedhaliman. Artinya wadi' harus menjaga dan bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan. Pada saat itu wadi' tidak boleh membatalkan akad ini secara sepihak karena sudah dibayar.

Dalam kaitannya dengan tata cara memelihara barang yang dititipkan, apakah pemeliharaan tersebut hanya tertuju pada diri pribadi ataukah bisa tertuju kepada keluarga, sanak saudara maupun pembantu rumah tangga maka ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, diantaranya:

1. Menurut ulama Syāfi'iyah

Ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa barang yang dititipkan harus dipelihara oleh diri pribadi penerima titipan, bukan kepada orang lain. Kalaupun barang tersebut mengharuskan untuk dipelihara oleh keluarga atau kerabat maka harus mendapat izin terlebih dahulu dari pemilik barang.⁶⁰

2. Menurut ulama Mālikiyah

Ulama Mālikiyah berpendapat bahwa barang yang dititipkan oleh pemilik barang hanya boleh dijaga atau dipelihara oleh diri pribadi penerima titipan beserta keluarga terdekatnya yakni istri dan

⁶⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 175.

anak serta pembantu rumah tangga yang sudah lama mengabdikan kepada penerima titipan tersebut.⁶¹

3. Menurut ulama Ḥanafiyah dan Ḥanabilah

Sedangkan menurut ulama Ḥanafiyah dan Ḥanabilah berpendapat bahwa barang titipan itu harus dipelihara oleh orang yang menerima titipan sebagaimana ia memelihara barangnya sendiri, baik pemeliharaan tersebut dilakukan oleh dirinya sendiri atau dilakukan oleh orang-orang yang berada dibawah tanggung jawab penerima titipan. Bahkan ulama Ḥanafiyah juga menyatakan bahwa *wadī'ah* ini juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerjasama dengan orang yang dititipi, seperti mitra dagang atau karyawan dari orang yang dititipi, untuk itu apabila terjadi kerusakan atau barang tersebut hilang maka mereka juga akan dimintai pertanggungjawaban.⁶²

5. Macam-Macam *Wadī'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *Wadī'ah* yaitu *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad ḍamānah*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. *Wadī'ah yad amānah*

Wadī'ah yad amānah adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada

⁶¹Ibid., 175.

⁶²Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1900.

barang titipan, kecuali hal itu terjadi karena kelalaian atau kecerobohan penerima titipan atau bila status titipan telah berganti menjadi *wadī'ah yad ḍamānah*.

Dibawah prinsip *yad amānah* ini, aset/ barang titipan harus dipisahkan dengan milik pribadi penerima titipan dan aset tersebut tidak boleh digunakan terlebih lagi dimanfaatkan demi mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Status *wadī'ah yad amānah* tersebut dapat berganti menjadi *wadī'ah yad ḍamānah* apabila terjadi dari salah satu dari dua hal ini yaitu harta dalam titipan telah dicampur, dan penerima memanfaatkan barang titipan.⁶³

Dalam aplikasi perbankan syari'ah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadī'ah yad amānah* adalah *save deposit box*. Di dalam produk *save deposit box* bank menerima titipan barang dari nasabah yang ditempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh pihak bank syari'ah. Bank syari'ah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syari'ah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syari'ah akan membebani biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ukuran kotak itu. Pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam *fee based income*.⁶⁴

Wadī'ah jenis ini memiliki karakteristik atau ketentuan sebagai berikut:

⁶³Arifin, *Dasar-dasar*, 26.

⁶⁴Ismail, *Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 60.

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.⁶⁵

b. *Wadī'ah yad ḍamānah*

Wadī'ah yad ḍamānah adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan sekaligus penjamin (guarantor) keamanan aset yang dititipkan. Penerima simpanan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.

Dengan prinsip ini *custodian* menerima simpanan harta dan pemiliknya yang memerlukan jasa penitipan, dan penyimpan mempunyai kebebasan mutlak untuk menariknya kembali sewaktu-waktu. Dibawah prinsip ini harta sendiri tidak perlu dipisahkan dengan harta titipan dan dapat digunakan untuk perdagangan, dan *custodian* berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang yang dititipkan tersebut.

Jadi *custodian* memperoleh izin dari pemilik aset atau barang untuk memanfaatkan barang yang dititipkannya selama barang itu

⁶⁵Antonio, *Bank Syariah*, 148.

dititipkan. Penyimpan sewaktu-waktu bisa mengambil sebagian atau seluruhnya yang ia miliki, dengan demikian mereka memerlukan jaminan penerimaan kembali atas simpanan mereka. Semua keuntungan yang diperoleh *custodian* selama masih dalam masa simpanan menjadi hak *custodian* seluruhnya, akan tetapi kustodian diperbolehkan memberikan bonus kepada penitip barang atas kehendak sendiri tanpa diikat oleh perjanjian dan *understanding* di muka. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan atau *custodian*. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.⁶⁶

Dalam aplikasi perbankan syari'ah, akad *wadī'ah yad ḍamānah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan *wadī'ah*. Demikian pula tabungan dengan produk *wadī'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan *wadī'ah*.⁶⁸

Adapun karakteristik dari *wadī'ah yad ḍamānah* adalah sebagai berikut:

⁶⁶Arifin, *Dasar-dasar*, 26-27.

⁶⁷Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 63.

⁶⁸Muhammad Firdaus, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Renaisan, 2005),

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang titipan tersebut memperoleh pendapatan dari hasil pemanfaatan barang tersebut, sekalipun demikian tidak disyaratkan atau tidak diharuskan bagi *custodian* memberikan hasil pemanfaatan tersebut kepada pemilik barang dan pendapatan tersebut menjadi keuntungan sepenuhnya bagi penerima titipan.⁶⁹
- 3) Dalam aplikasi bank syari'ah, produk yang sesuai dengan akad *wadī'ah yad ḍamānah* adalah simpanan giro dan tabungan.⁷⁰

6. Perubahan Akad *Wadī'ah yad amānah* menjadi *Wadī'ah yad ḍamānah*

Berkaitan dengan sifat akad *wadī'ah* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridho Allah SWT, ulama fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat *wadī'ah* dari amanah menjadi dhaman (ganti rugi). Ulama fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal tersebut yaitu:

- a. Barang tersebut tidak dipelihara oleh penerima titipan. Apabila ada seseorang yang hendak merusak barang yang dititipkan tersebut namun penerima titipan tidak berusaha untuk mencegah hal itu padahal ia mampu melakukannya, maka dapat dikatakan bahwa penerima titipan

⁶⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013),

⁷⁰Ismail, *Perbankan Syari'ah*, 65.

tersebut telah melakukan kesalahan. Akibat dari kesalahannya tersebut penerima titipan dapat dikenakan ganti rugi.⁷¹

- b. Barang tersebut dititipkan kembali oleh penerima titipan kepada pihak lain yang bukan dari bagian keluarga ataupun kerabat dekat serta yang bukan dibawah tanggung jawabnya. Apabila barang tersebut rusak atau hilang maka orang yang titipi (penerima titipan yang pertama) dapat dikenakan ganti rugi.⁷²
- c. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa orang yang dititipi barang itu apabila menggunakan barang titipan dan barang tu kemudian rusak atau hilang, maka orang yang dititipi itu wajib membayar ganti rugi, sekalipun rusaknya diluar batas kemampuannya atau *force majeure*.⁷³ Alasan mereka adalah karena barang titipan itu dititipkan hanya untuk dipelihara, bukan untuk digunakan, karenanya dengan memanfaatkan barang titipan, *wadī'ah* boleh dianggap batal. Atau dengan kalimat lain, pemanfaatan barang titipan, menurut mereka berarti suatu penghianatan. Misalnya, yang dititipkan itu adalah sebuah mobil, lalu orang yang dititipi mempergunakannya. Apabila mobil itu kemudian mengalami kerusakan, maka ia dikenakan ganti rugi.⁷⁴
- d. Orang yang dititipi *wadī'ah* mengingkari *wadī'ah* itu. Apabila pemilik barang meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi,

⁷¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 249.

⁷²Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, 176.

⁷³Ibid., 177.

⁷⁴Haroen, *Fiqh Muamalah*, 249.

lalu orang tersebut mengingkarinya atau menyembunyikannya padahal ia mampu untuk melakukan hal tersebut, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fiqh.⁷⁵

- e. Orang yang dititipi melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Misalkan pemilik barang mensyaratkan barangnya untuk disimpan di tempat yang aman seperti brankas tetapi orang yang dititipi tidak menghiraukan syarat tersebut, maka orang yang dititipi tersebut bisa dikenakan ganti rugi.
- f. Orang yang dititipi barang tersebut mencampur barang titipan dengan barang pribadi sehingga sulit dibedakan, jumhur ulama berpendapat apabila barang itu sulit dipisahkan, maka pemilik barang berhak meminta ganti rugi. Akan tetapi apabila barang itu mudah dipisahkan, maka pemilik barang dapat mengambil barang titipan itu.⁷⁶ Menurut Abū Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila ia mau, barang itu dijual semuanya, dan kemudian ia mengambil uang hasil penjualan itu senilai barang yang ia titipkan. Atau, ia ambil setengah dari hartanya yang telah tercampur dengan harta orang yang dititipi itu.⁷⁷
- g. Barang titipan dibawa bepergian (as-safar). Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, lalu ia bawa

⁷⁵Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1900.

⁷⁶Ibid., 1901.

⁷⁷Haroen, *Fiqh Muamalah*, 250.

barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.⁷⁸

7. Hukum Akad *Wadī'ah*

Hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu Sunnah, wajib, haram, dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

a. Sunnah

Disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.

Wadī'ah adalah salah satu bentuk tolong-menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an, tolong menolong hukumnya Sunnah. Dianggap Sunnah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.⁷⁹

b. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorangpun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.⁸⁰

c. Haram

Yaitu bagi orang yang tidak berkesanggupan untuk memelihara atau menyerahkannya kembali kepada penitip.⁸¹ Jadi ia diharamkan

⁷⁸Ibid., 250.

⁷⁹Sahrani, *Fikih Muamalah*, 240.

⁸⁰Ibid., 240.

⁸¹Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001), 494.

menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti membuka kesempatan kepada kerusakan atau kehilangan benda-benda titipan atau lenyapnya barang yang dititipkan itu, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.⁸²

d. Makruh

Wadī'ah dihukumi makruh apabila orang yang menerima titipan merasa ragu untuk memelihara atau memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh kedua belah pihak.⁸³ Jika hal ini tetap dilaksanakan, dikhawatirkan ia akan berkhianat terhadap orang yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.⁸⁴

8. Keuntungan dalam Akad *Wadī'ah*

Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai pengambilan laba atau bonus dalam akad *wadī'ah*, yaitu:

a. Menurut ulama Maliki dan Hanafi

Jika barang titipan itu dimanfaatkan oleh pihak penerima barang, kemudian dikembalikan lagi secara utuh dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa, menurut ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Hanafi hukumnya boleh.

b. Menurut ulama Syafi'i

⁸²Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), 330.

⁸³Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 494.

⁸⁴Rasyid, *Fiqh Islam*, 330.

Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi'i, barang titipan yang diambil manfaatnya sehingga mendapatkan keuntungan atau bonus, maka hukumnya tidak boleh dan akadnya dinyatakan batal.⁸⁵

Adapun dengan imbalan jasa yang diterima oleh pemilik titipan berupa bunga dari pihak bank, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama diantaranya:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jika barang titipan itu dimanfaatkan, kemudian mendapat untung, sedangkan barang titipan itu tidak rusak, maka keuntungan tersebut harus disedekahkan.
- b. Menurut ulama Maliki, keuntungan yang diperoleh tersebut harus diserahkan ke baitul mal (perbendaharaan negara).⁸⁶

B. RIBA

1. Pengertian Riba

Secara bahasa bermakna *ziyadah* yang berarti tambahan.⁸⁷ Dalam pengertian lain riba yaitu tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarti pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara batil.⁸⁸

2. Dalil Keharaman Riba

Riba diharamkan berdasarkan Alqur'an QS. Al-Baqarah ayat 278:

⁸⁵Dahlan, *Ensiklopedi Hukum*, 1901.

⁸⁶Ibid., 1901.

⁸⁷Antonio, *Bank Syariah*, 37. Bisa juga dilihat dalam Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet 6 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003), 1497.

⁸⁸Atang Abd. Hakim, *Fikih Perbankan Syariah* (Refika Aditama: Bandung, 2011), 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ⁸⁹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁹⁰

Imam Bukhārī dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadits yang bersumber dari Jabir Ra.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ (رواه بخاري و مسلم)⁹¹

Artinya: “Rasulullah Saw. Melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga bersabda “mereka semua sama”.(HR. Bukhari Muslim).⁹²

3. Macam – Macam Riba

Diantara para ahli Hukum Islam (fuqaha) terdapat perbedaan pendapat tentang pembagian riba. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Termasuk kategori riba utang piutang seperti riba *Qarḍ* dan riba *jahiliyah* sedangkan riba jual beli seperti riba *Fadhḷ* dan riba *Nasī‘ah*.

- a. Riba *Qarḍ* adalah manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang dipersyaratkan dalam hutang. Dasar hukum larangan riba ini sama dengan riba *Jahiliyah*, perbedaannya pengembalian dengan tingkat kelebihan tertentu pada riba *qarḍ* bersifat pasti. Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam dengan syarat ada keuntungan lebih yang dipersyaratkan oleh yang berpiutang atau yang meminjamkan, kepada

⁸⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, 420.

⁹⁰Ibid.

⁹¹Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, juz 2 (Darul Fiqri), 47.

⁹²Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim* (Semarang: Toha Putra, 1981), 122.

yang berhutang atau yang meminjam.⁹³ Seperti contoh: seseorang meminjam sejumlah uang dengan syarat mengambil keuntungan baik berupa materi maupun jasa pada saat pengembalian.⁹⁴

- b. Riba *Jahiliyah* adalah hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman, karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Semisal, pemegang kartu kredit yang belum atau tidak mau melunasi dan pinjaman akan dikenai bunga.
- c. Riba *Fadhl* Istilah *Fadhl* berasal dari akar kata “*fa-dha-la*” artinya lebih/ tambah,⁹⁵ yaitu menjual sesuatu dengan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual satu kilogram gandum dengan dua kilogram gandum. Juga mempunyai arti berlebih salah satu dari dua pertukaran yang diperjualbelikan.⁹⁶ Dalil keharamannya adalah hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالَّتَمْرُ
بِالَّتَمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ⁹⁷

Artinya: emas dibeli dengan emas, perak dibeli dengan perak, biji gandum dibeli dengan biji gandum, jagung dibel dengan jagung, kurma dibeli dengan kurma, garam dibeli dengan garam, dengan sepadan, sama, kontan. Jika barang-barang itu

⁹³Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, 36.

⁹⁴Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: PT Trans Media, 2011), 17.

⁹⁵Musthafa Kemal, *Fikih Islam* (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 380.

⁹⁶Sahrani, *Fikih Muamalah*, 58.

⁹⁷Abu Husain Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim* (Darul Fiqri) juz 2, 42.

berbeda, maka juallah sekehendak kalian jika dilakukan sama-sama kontan. (HR. Muslim).⁹⁸

- d. Riba *Nasī'ah* berasal dari kata *Nasa'a* yang artinya tertunda, ditangguhkan, menunggu dan mengacu pada waktu dimana peminjam harus membayar pinjaman sebagai gantinya atas tambahan tersebut⁹⁹. Yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Riba *nasi'ah* yaitu pinjaman dengan keharusan untuk memberikan tambahan atau bunga ketika akan membayarinya.¹⁰⁰ Misalnya seseorang yang telah habis masa pembayaran hutangnya dan belum dapat melunasi, maka ia wajib membayar beberapa kali lipat dengan diberikan beberapa waktu lagi. Demikian telah disinggung dalam Al-Qur'an Q.S Ali-Imran: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰¹

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran: 30)¹⁰²

4. Hikmah Diharamkannya Riba

Agama Islam mengajak umatnya untuk tolong menolong dan senang menebarkan kecintaan dan kasih sayang antar sesama. Satu sisi

⁹⁸ Adib Bisri Musthafa, *Tarjamah Shahih Muslim*, jilid 4, 105.

⁹⁹ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economis: Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 506.

¹⁰⁰ Sudarsono, *Pokok- Pokok*, 437.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 39.

¹⁰² Ibid.

riba merupakan penyebab permusuhan antar Muslim dan menghilangkan semangat tolong menolong diantara mereka. Dengan riba, pada pemodal dengan mudah mendapatkan keuntunganyang dapat menyebabkan dia malas untuk bekerja dan juga enggan berkarya menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, seperti berbisnis di bidang perdagangan, pertanian, produksi dan lain sebagainya.¹⁰³

Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya manfaat bagi individu dan masyarakat karena semakin sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat. Akibatnya dapat menimbulkan kesenjangan sosial orang yang miskin akan semakin miskin, dan orang yang kaya semakin kaya. Hal ini jelas tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menyerukan sikap tolong menolong dan solidaritas yang merupakan dasar tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹⁰⁴ Selain hikmah umum diatas masih banyak hikmah lainnya diantaranya:

- a. Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan secara batil.
- b. Memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha–usaha yang bersih dari penipuan.
- c. Menutup seluruh pintu bagi orang Muslim yang dapat memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.
- d. Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya.

¹⁰³At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 108.

¹⁰⁴ Ismail, *Fiqh Muamalah*, 71.

- e. Membuka pintu-pintu kebaikan didepan orang Muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya.¹⁰⁵



¹⁰⁵At-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 108.

BAB III

ARISAN PARCEL DI DUSUN GONGGLONG DESA GENENGAN KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MADIUN

A. Gambaran Umum Arisan Parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

1. Selayang Pandang Arisan Parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tersebut saling membutuhkan antara satu dengan yang lain demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga dilahirkan dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, dari perbedaan tersebut antara manusia satu dengan yang lainnya akan saling melengkapi sehingga kebutuhan manusia akan terpenuhi.

Seiring dengan berjalannya waktu kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat sehingga mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa saja terjadi pada masalah ekonomi maupun masalah sosial lainnya. Seperti halnya dengan pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk akan menyebabkan kebutuhan pada sektor perekonomian bertambah pula. Terlebih lagi apabila BBM mengalami kenaikan harga maka dapat memicu kenaikan harga-harga barang terutama bahan pokok. Dengan kenaikan harga-harga tersebut maka dapat menyulitkan golongan menengah kebawah dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kenaikan harga tersebut juga dapat terjadi pada saat Ramadhan sampai menjelang Syawal.

Pada saat bulan Ramadhan sampai menjelang syawal, biasanya harga bahan-bahan pokok akan mengalami kenaikan. Hal ini membuat masyarakat untuk berfikir kreatif agar dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti sembako. Dimana bahan-bahan pokok tersebut digunakan sebagai barang bawaan ketika bersilaturahmi ke tempat sanak saudara atau tetangga pada saat bulan syawal. Salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat agar bisa membantu mengurangi pengeluaran yang begitu besar akibat naiknya harga bahan-bahan pokok pada saat bulan ramadhan dengan membentuk suatu kegiatan yakni arisan.

Kegiatan arisan tersebut setidaknya dapat menjadi solusi agar masyarakat tidak merasa terbebani dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok pada saat menjelang syawal. Sebagaimana arisan yang dipraktikkan di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini yang biasa disebut dengan arisan parcel.

Arisan Parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini mulai berjalan kurang lebih selama 8-9 tahun. Kelompok arisan ini dapat terbentuk karena adanya keinginan yang kuat diantara para anggota untuk meringankan anggota arisan dalam pembelian bahan-bahan pokok pada bulan Ramadhan sampai mendekati Syawal yang biasanya harga bahan pokok pada saat itu melambung tinggi. Sedangkan para anggota tersebut membutuhkannya untuk dijadikan buah

tangan saat bersilaturahmi ke rumah sanak saudara atau tetangga mereka ketika bulan syawal atau saat hari raya. Tentunya mereka tidak hanya membutuhkan satu atau dua barang. Oleh karena itu, perlu diadakan “*ta’awanu ‘ala al-birri*” (tolong menolong dalam hal kebaikan) antara sesama Muslim. Diharapkan melalui arisan ini dapat membantu meringankan dalam pembelian barang tersebut.¹⁰⁶

Arisan parcel ini dirintis oleh ibu Jami’ dan dibantu oleh ibu Har Santoso. Pada mulanya arisan parcel ini terbentuk dari keluhan-keluhan ibu rumah tangga yang sedang berkumpul dan membicarakan tentang harga bahan-bahan pokok yang semakin hari semakin tinggi harganya. Terlebih lagi jika mendekati hari raya, harga-harga kebutuhan pokok tersebut melambung tinggi. Hal ini membuat para ibu-ibu rumah tangga resah, karena sudah menjadi tradisi mereka bahwa ketika hari raya itu tiba, mereka selalu membawa barang bawa’an berupa bahan-bahan pokok untuk dibawa saat bersilaturahmi ke sanak saudara. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu dari ibu rumah tangga berinisiatif membentuk kelompok arisan.¹⁰⁷

Setelah mereka bermusyawarah, akhirnya mereka sepakat mengadakan arisan. Mereka sepakat bahwa obyek yang dijadikan sebagai arisan parcel ini nantinya akan dibelikan gula dan minyak. Awalnya arisan tersebut hanya memiliki beberapa anggota saja. Tetapi dengan bertambahnya tahun, maka bertambah pula anggota arisan tersebut yakni

¹⁰⁶Observasi, 15 April 2017 di Dusun Glonggong.

¹⁰⁷Jami’, Wawancara, 16 April 2017.

mencapai sekitar 70 orang. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan anggota yakni dengan cara promosi dari mulut ke mulut sehingga dengan cara seperti itu dapat menarik anggota yang lumayan banyak.¹⁰⁸

Arisan yang dilakukan di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini tidak memiliki struktur organisasi yang jelas seperti di suatu lembaga. Tetapi memiliki 2 orang sebagai penanggungjawab arisan. Kedua penanggungjawab arisan adalah ibu Jami' dan ibu Har Santoso. Ibu Jami' dan ibu Har Santoso dipercaya untuk mengurus atau mengkoordinir arisan karena mereka dianggap mampu menjalankan amanah tersebut. Jadi antara ibu Jami' dan ibu Har Santoso dalam strukturnya memiliki tingkat yang setara, tidak ada ketua ataupun wakil. Kemudian dibawah mereka adalah para anggota arisan tersebut.¹⁰⁹

Pengkoordiniran dana dilakukan secara fleksibel, yang penting dana tersebut harus sudah terkumpul sebelum bulan Ramadhan, karena pada saat Ramadhan, arisan tersebut akan dibagikan kepada anggota.

Arisan ini merupakan murni kegiatan tolong-tolong antar sesama anggota arisan untuk meringankan dalam pembelian bahan-bahan pokok pada bulan Ramadhan sampai mendekati syawal, karena pada bulan-bulan tersebut harga kebutuhan pokok meningkat dan harganya relatif mahal. Antara anggota satu dengan anggota yang lain tidak ada yang merasa

¹⁰⁸Ibid.

¹⁰⁹Jami', Wawancara, 16 April 2017.

diuntungkan ataupun dirugikan. Karena mereka sudah sepakat bahwa kegiatan ini termasuk kegiatan tolong-menolong.¹¹⁰

2. Tujuan Arisan Parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Tujuan utama diselenggarakannya arisan parcel ini adalah untuk meringankan anggota arisan dalam pembelian bahan-bahan pokok seperti gula dan minyak pada saat bulan Ramadhan sampai mendekati syawal. Yakni dengan jalan saling tolong-menolong antara para anggota dalam rangka mencukupi kebutuhan mereka pada saat menjelang syawal atau hari raya idul fitri.¹¹¹

Salah satu bentuk dari tolong-menolong adalah *wadfi'ah*. *Wadfi'ah* merupakan pemberian amanah dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga atau memelihara suatu barang atau uang yang kemudian harus dikembalikan saat penitip barang atau uang tersebut memintanya kembali. Istilah lain dari *wadfi'ah* adalah barang titipan. Dengan dasar tersebut, maka salah satu dari anggota tersebut memiliki gagasan yang kemudian telah disepakati untuk mengadakan suatu arisan yang kegiatan ini murni hanya untuk tolong-menolong antar sesama anggota arisan sehingga dapat meringankan beban para anggota dalam memenuhi kebutuhan pada saat menjelang syawal.

Selain untuk meringankan para anggota dalam mencukupi kebutuhan pada saat bulan syawal, dengan adanya kelompok arisan

¹¹⁰Har Santoso, Wawancara, 17 April 2017.

¹¹¹Ibid.

tersebut juga dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Muslim yang manfaatnya bisa memperpanjang umur dan memperbanyak rizki.¹¹²

B. Akad Arisan Parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Akad dalam arisan parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab dan qabul pada arisan parcel ini dilakukan oleh pengelola atau penanggungjawab dengan para calon anggota yang akan mendaftarkan dirinya untuk bergabung dalam kelompok arisan parcel.¹¹³

Akad yang biasa digunakan dalam arisan parcel dilakukan secara lisan. Dalam ijab dan qabul tidak disyaratkan menggunakan kalimat khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan pada kalimat itu sendiri. Jadi para calon anggota arisan parcel dapat melakukan ijab dan qabul secara lisan.¹¹⁴

Sedangkan untuk bahasa yang digunakan, tidak disyaratkan menggunakan satu bahasa. Dengan bahasa apapun itu yang dipakai dalam ijab dan qabul itu boleh asalkan bahasa tersebut dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Susunan kata-kata maupun kalimatnya pun tidak terikat

¹¹²Har Santoso, Wawancara, 17 April 2017.

¹¹³Jami', Wawancara, 16 April 2017.

¹¹⁴Har Santoso, Wawancara, 17 April 2017.

dalam bentuk tertentu, yang terpenting adalah bahasa tersebut tidak membuat keaburan makna yang dapat menimbulkan persengketaan dikemudian hari.

Contoh akad dalam arisan ini adalah, calon anggota mendatangi tempat dimana arisan tersebut terjadi yakni rumah pengurus kemudian ia mendaftarkan diri kepada pengurus dengan ijab “saya mau ikut arisan” dan qabul “saya daftarkan anda sebagai anggota arisan”¹¹⁵

Adapun cara-cara atau mekanisme pelaksanaan arisan parcel dimulai dari terpenuhinya unsur-unsur dalam arisan parcel ini, diantaranya:

1. Adanya anggota arisan parcel
2. Adanya pengurus atau penanggungjawab arisan parcel
3. Adanya objek atau barang yang diakadkan. Dalam hal ini obyek yang digunakan untuk arisan parcel berupa uang yang akan digunakan untuk biaya.
4. Adanya akad yang menunjukkan kebolehan atau keikhlasan dari masing-masing anggota dalam melakukan arisan parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.¹¹⁶

Setelah semua unsur-unsur dari arisan parcel terpenuhi, maka arisan tersebut bisa dilaksanakan. Beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

1. Hal pertama yang harus dilakukan untuk para calon anggota adalah mendaftarkan diri kepada pengelola arisan parcel. Ia menyatakan bahwa ia akan mengikuti arisan parcel tersebut.

¹¹⁵Har Santoso, Wawancara, 17 April 2017.

¹¹⁶Jami', wawancara, 18 April 2017.

2. Kemudian pengelola mendata calon tersebut untuk menjadi anggota arisan parcel.
3. Iuran atau setoran yang digunakan untuk arisan parcel dan hanya dibayarkan satu kali atau dengan kata lain setoran hanya dilakukan satu kali.
4. Bagi calon anggota yang belum memiliki uang lalu ingin mendaftarkan diri sebagai anggota, boleh hanya dengan menitipkan nama tanpa syarat apapun.
5. Jangka waktu arisan dilakukan selama kurang lebih satu tahun dimulai dari satu minggu setelah syawal sampai dengan sebelum Ramadhan.
6. Arisan parcel ini tidak berhenti pada tahap itu saja, akan tetapi arisan tersebut juga dikembangkan yakni dengan cara dihutangkan kepada anggota maupun non anggota dengan bunga 10% setiap bulannya dengan jatuh tempo kurang lebih satu tahun atau sampai batas waktu arisan akan dibelikan bahan-bahan pokok.
7. Lalu begitu semua setoran dan uang yang di dapat dari pengembangan arisan terkumpul, hasil dari semuanya tadi dibelikan minyak dan gula.
8. Setelah masa jatuh tempo habis, maka arisan parcel dibagikan yakni mereka mendapat minyak dan gula.¹¹⁷

¹¹⁷Jami', Wawancara, 19 April 2017.

C. Penambahan Iuran 10% bagi anggota yang tidak bisa membayar tiap bulannya di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Salah satu unsur yang harus ada dalam sebuah arisan adalah obyek arisan. Dimana dalam arisan parcel ini obyek yang digunakan berupa uang. Uang tersebut digunakan sebagai setoran dalam arisan parcel ini. Setoran yang dibayarkan untuk mengikuti arisan parcel yakni sebesar Rp 100.000 per orang. Jadi setiap orang yang ingin atau akan mengikuti arisan tersebut ia berkewajiban membayar setoran pokok sebesar Rp 100.000 per orang. Seperti informasi yang diperoleh penulis dari pengelola arisan:

“Arisan yang kami dirikan berdasarkan dari kesepakatan bersama dari masyarakat ini telah sepakat bahwa untuk iuran atau setoran yang dibayarkan sebanyak Rp 100.000 per orang mbak. Jadi mereka nanti setelah mendaftar menjadi anggota arisan, mereka wajib menyetorkan uang sebanyak Rp. 100.000 tersebut kepada kami. Kami rasa uang tersebut cukup apabila digunakan sebagai setoran ketika ada orang yang ingin mengikuti arisan ini mbak.”¹¹⁸

Setoran sebanyak Rp 100.000 tersebut dibayarkan hanya satu kali dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun yakni mulai satu minggu setelah bulan Syawal sampai sebelum bulan Ramadhan. Sehingga pada bulan Ramadhan sudah ditutup untuk pembayaran setorannya karena pada pertengahan arisan parcel akan dibagikan. Mengingat kondisi ekonomi setiap orang itu berbeda-beda maka apabila ada anggota yang belum bisa membayar setoran tersebut dan ingin mengikuti arisan, boleh yakni dengan cara hanya mendaftarkan diri saja ke pengelola arisan (titip nama). Jadi bagi mereka yang ingin mengikuti

¹¹⁸Jami', Wawancara, 20 April 2017.

arisan ini tetapi mereka belum mampu untuk membayar setoran yang hanya dilakukan dalam sekali waktu yaitu dengan cara mendaftarkan nama anggota saja tanpa harus membayar kewajiban setoran pada saat itu juga.

Setoran pokok pada arisan parcel ini dapat dibayarkan apabila mereka sudah mampu membayar setoran tersebut dan kurun waktu yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi yaitu kurang lebih satu tahun. Awalnya arisan tersebut tidak mensyaratkan apapun dalam hal setoran, akan tetapi para anggota yang hanya menitipkan nama tersebut lama-kelamaan tidak memperdulikan ketentuan yang telah disepakati yakni jatuh tempo penyeteroran arisan akibatnya banyak dari mereka yang sudah titip nama pada akhirnya tidak membayar arisan dan menyebabkan molornya pembagian arisan.

Berdasarkan hal itu, maka muncul ide dari pengelola tersebut yakni apabila ada calon anggota yang ingin mengikuti arisan tapi hanya titip nama maka dapat dikenakan tambahan setoran sampai mereka bisa membayar arisan tersebut. Jadi dengan adanya ketentuan baru, diharapkan mereka tidak lagi bisa membayar semau mereka dengan mengulur-ulur waktu pembayaran atau memang belum memiliki uang untuk disetorkan karena mereka juga harus mempertimbangkan jatuh tempo. Seperti informasi yang diperoleh penulis:

“Kalau ada orang yang ingin sekali ikut arisan tapi mereka belum ada uang saat penyeteroran dilakukan, mereka bisa ikut dengan cara titip nama saja mbak. Jadi bayarnya nanti ketika sudah punya uang. Dan jatuh temponya kurang lebih satu tahun yang penting saat pembagian arisan uang sudah ada mbak. Meskipun mereka diberi kelonggaran waktu yang cukup fleksibel tetapi banyak dari mereka yang tidak memperdulikan hal itu, akhirnya saat pembagian arisan molor mbak. Kemudian saya

berinisiatif agar mereka tidak mengulur-ulur waktu penyetoran yang cukup lama.”¹¹⁹

Bagi mereka yang hanya bisa menitipkan nama pada arisan parcel tersebut, mereka dikenakan tambahan sebanyak 10% dari setoran pokok yang seharusnya dibayarkan pada saat mendaftarkan arisan. Tambahan sebanyak 10% tersebut dikenakan pada setiap bulannya. Jadi apabila anggota belum bisa membayar pada bulan pertama dan ia membayar pada bulan berikutnya, maka tambahan 10% tersebut berlaku kelipatannya. Seperti informasi yang diperoleh penulis yaitu:

“Jika ada dari mereka yang ingin ikut arisan ini tapi belum memiliki uang untuk disetorkan diawal, bisa kok mbak hanya menitipkan nama saja. Jadi untuk pembayaran setorannya dilakukan pada saat anggota sudah memiliki uang untuk disetorkan. Akan tetapi besaran yang dibayarkan tidak sama dengan setoran yang dilakukan diawal mbak. Mereka yang tidak bisa membayar, dikenakan tambahan 10% pada setiap bulannya sampai mereka mampu untuk melunasinya. Jadi ya kalau tidak bisa bayar saat daftar maka bulan berikutnya bayar Rp 110.000 begitu seterusnya mbak.”¹²⁰

Setoran normal $Rp\ 100.000 \times 70 = Rp\ 7.000.000$ jika dalam 11 bulan tersebut tidak ada penunggakan pembayaran setoran. Apabila sebagian dari mereka hanya menitipkan nama saja dan baru bisa membayar pada bulan berikutnya maka tambahan yang dikenakan yaitu $Rp\ 100.000 \times 10\% \times 1\ \text{bulan} = Rp\ 10.000$ jadi mereka wajib membayar Rp 110.000,00. Jika pada bulan ketiga tidak bisa membayar lagi maka ia wajib membayar Rp 120.000,00. Kemudian pada bulan keempat membayar Rp 130.000,00. Lalu pada bulan kelima Rp 140.000,00 begitu seterusnya sampai pada bulan terakhir yaitu Rp

¹¹⁹Har Santoso, Wawancara, 20 April 2017.

¹²⁰Ibid.

200.000,00. Biasanya para anggota yang belum bisa membayar pada bulan-bulan berikutnya mereka hanya membayar tambahannya per bulan. Misalkan setoran pokok Rp 100.000 ia tidak bisa membayar selama 5 bulan, maka tiap bulannya jika belum ada uang ia membayar tambahannya saja selama empat bulan sebanyak Rp 10.000,00 per bulannya. Dan pada setoran terakhir ia membayar pokok+tambahan sebanyak Rp 110.000,00.¹²¹

Penambahan setoran 10% dari setoran pokok tersebut dilakukan, karena dianggap sebagai hutang anggota yang tidak bisa membayar pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga pengelola menambahkan pembayaran setoran pada bulan berikutnya sebagai ganti perpanjangan waktu pembayaran setoran dan hasil dari penambahan yang diperoleh tadi juga digunakan untuk membeli bahan-bahan pokok.¹²²

D. Sistem Pembagian Arisan Parcel di Dusun Gongglong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Pembagian arisan parcel merupakan tahap terakhir yang dilakukan dari tahapan-tahapan suatu proses arisan itu terjadi. Pembagian arisan tersebut menggunakan sistem sama rata, yakni antara anggota satu dengan anggota lainnya mendapatkan bagian yang sama baik mereka yang pembayaran setorannya lunas diawal maupun tidak. Jadi semua dana yang terkumpul mulai dari setoran pokok, kemudian tambahan setoran ketika terjadi penunggakan, serta dana dari pengembangan arisan tersebut yakni dengan cara dihutangkan

¹²¹Surati, Wawancara, 21 April 2017.

¹²²Ibid.

itu tadi hasilnya akan dibelikan bahan-bahan pokok seperti minyak dan gula untuk dibagikan kepada para anggota.¹²³

Setoran arisan tiap anggota yaitu Rp 100.000. Jumlah anggota yang mengikuti arisan yaitu 70 anggota. Dari 70 anggota tersebut 50 anggota membayar setoran masing-masing Rp 100.000 = Rp 5.000.000 sedangkan 20 anggota terjadi penunggakan selama 1 bulan, maka $Rp\ 100.000 \times 20 = Rp\ 2.000.000$ ditambah $Rp\ 100.000 \times 10\% \times 20 = Rp\ 200.000$ menjadi Rp 2.200.000. Kemudian uang hasil pengembangan arisan terkumpul sebanyak Rp 250.000. Lalu ketiganya ditotal sehingga menghasilkan Rp 7.450.000. Setelah itu $Rp\ 7.450.000 / 70 = Rp\ 106.428$ sisa Rp 40. Jadi setiap anggota mendapatkan bagian yang sama yaitu Rp 106.428. Untuk gula setiap anggota mendapat bagian $Rp\ 54.000 / Rp\ 11.000 = 6\ kg$ sedangkan untuk minyak setiap anggota mendapat $Rp\ 52.428 / Rp\ 9000 = 4,76\ kg$ akan tetapi mereka hanya menerima 4,5 kg saja. 0,26 kg ($0,26\ kg \times Rp\ 9.000 = Rp\ 2.340$) tidak diberikan karena dengan alasan untuk pembelian plastik atau wadah untuk gula dan minyak tersebut. Padahal harga plastik hanya Rp 1000 per biji sehingga untuk 70 orang membutuhkan Rp 70.000 untuk plastik. Maka sisa uang arisan tersebut yaitu $Rp\ 1340 + Rp\ 40 = Rp\ 1380 \times 70 = Rp\ 96.600$.

Jadi dari total uang arisan Rp 7.450.000 masih memiliki sisa Rp 96.600 yang menjadi hak pengurus. Perhitungan diatas hanya contoh jika terjadi penundaan pembayaran selama satu bulan saja. Bagaimana kalau penundaannya lebih dari satu bulan? Bisa dipastikan tambahannya juga

¹²³Har Santoso, Wawancara, 22 April 2017.

semakin banyak. Dan lagi, hal seperti ini anggota tidak mengetahui persis bagaimana sistem perhitungan yang dijalankan oleh pengelola. Yang anggota tahu mereka bisa mendapat minyak dan gula dengan cara arisan, bahkan boleh dengan mencicil setoran meskipun ada penambahan setiap bulannya jika tidak bisa membayar pada bulan tersebut. Dan apabila membeli dengan jumlah banyak pada waktu itu akan mengeluarkan banyak uang, dengan arisan ini dapat membantu mengurangi pengeluaran untuk membeli gula dan minyak pada saat menjelang lebaran.¹²⁴

Pembagian arisan parcel dilakukan pada saat menjelang bulan syawal. Biasanya pada tanggal 21 Ramadhan atau paling lambat tanggal 27 Ramadhan. Pembayaran arisan ditutup sebelum masuk bulan puasa, karena akan segera dibelikan minyak dan gula dengan cara grosir. Dalam pembagian arisan ini mekanisme yang digunakan yaitu pengelola mengumumkan kepada salah satu atau dua anggota kemudian mereka dari mulut ke mulut memberitahukan kepada anggota yang lain. Pembagian arisan dilakukan dengan mendatangi rumah pengelola secara tidak bersamaan. Artinya pembagian arisan tersebut tidak dilakukan secara serentak dengan semua anggota berkumpul di rumah pengelola. Dan dalam pembagian arisan ini pengelola tidak pernah sekalipun mengumumkan berapa uang yang terkumpul selama kurang lebih satu tahun. Anggota hanya mengetahui berapa kg gula dan minyak yang diperoleh dari arisan tersebut.¹²⁵

¹²⁴Ibid.

¹²⁵Sri, Wawancara, 23 April 2017.

Meskipun seperti itu, para anggota masih saja mengikuti arisan tersebut, karena mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi ketika menjelang bulan syawal tiba. Dan mereka tidak memperdulikan adanya ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengelola arisan. Seperti informasi yang diperoleh penulis:

“Walaupun ada ketentuan yang dibuat oleh pengelola, kami menerima mbak, ya mau bagaimana lagi mbak kami juga sudah menjadi anggota, dengan adanya arisan ini juga sedikit membantu kami ketika lebaran tiba. Biasanya kebutuhan pokok meningkat sedangkan sudah menjadi tradisi kalau bersilaturahmi ke tempat sanak saudara ataupun tetangga pasti membawa barang bawaan. Jadi dengan adanya arisan ini bisa mengurangi beban pembelian barang bawaan. Begitu lebaran tiba kami tidak keberatan lagi membeli barang-barang lainnya karena kami sudah memiliki tabungan untuk gula dan minyak atau dengan kata lain kami sudah menyicil pembelian barang tersebut melalui arisan ini mbak”¹²⁶

Akan tetapi, ada pula anggota yang akhirnya tidak mengikuti arisan lagi pada periode selanjutnya. Mereka memilih berhenti karena mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti arisan tersebut, bukan mengurangi beban pembelian bahan pokok khususnya gula dan minyak, tetapi malah memberatkan para anggota arisan.

¹²⁶Sri, Wawancara, 23 April 2017.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN PARCEL DI
DUSUN GLONGGONG DESA GENENGAN KECAMATAN
KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Arisan Parcel di Dusun
Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan**

Praktek pelaksanaan arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan berdasarkan proses pembentukan akadnya melalui akad *wadi'ah* (menitipkan barang) yang dilakukan dengan cara lisan. Dalam hal ini orang yang menitipkan adalah orang yang menyetorkan uang arisan kepada pengelola. Sedangkan orang yang menerima barang titipan adalah pengelola atau orang yang mengkoordinir arisan parcel ini.

Akad yang digunakan dalam arisan parcel ini dilakukan dengan cara ijab dan qabul. Ijab dan qabul dalam arisan parcel ini dilakukan oleh pengelola arisan dengan para calon anggota yang akan mendaftarkan diri sebagai anggota arisan parcel. Ijab dilakukan dengan pernyataan; "Saya ikut arisan". Sedangkan qabul dilakukan dengan pernyataan; "saya daftarkan anda sebagai anggota arisan". Akad, ijab dan qabul dengan lisan tersebut kemudian dengan perjanjian dan persetujuan antara kedua belah pihak bahwa anggota tersebut setuju untuk melaksanakan sistem dan tata cara arisan yang telah disepakati dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab.

Dalam arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini menggunakan akad *wadi'ah*, jadi para anggota mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang titipannya, sedangkan pihak penerima barang atau panitia berkewajiban mengembalikan barang yang dititipkan sesuai dengan yang telah disepakati, yaitu biaya yang dititipkan nantinya akan dibelikan parcel.

Kewajiban mengembalikan barang titipan tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 283:



Artinya: “Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya”.¹²⁸

Berdasarkan firman Allah SWT diatas, dijelaskan bahwa mengembalikan barang yang dititipkan adalah wajib baginya yakni bagi orang yang dipercayai atau orang yang diberikan amanat. Begitu pula dengan arisan parcel yang terjadi di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini bahwa semua yang menjadi anggota arisan pada arisan parcel ini menyetorkan atau menitipkan uangnya kepada pengurus arisan. Kemudian pengurus arisan berkewajiban mengembalikan sesuai yang telah disepakati bersama yakni dengan jangka waktu kurang lebih satu tahun.

¹²⁷Al-Qur'an, 2:283.

¹²⁸Depag RI, Al-qur'an, 358.

Kemudian dalam kaitannya dengan pengembangan arisan yang dilakukan pada arisan parcel, disini kedua belah pihak telah mengetahui dan menyepakati bahwa uang yang disetorkan tersebut nantinya selain akan dibelikan gula dan minyak juga apabila ada anggota atau non anggota yang sedang membutuhkan uang mereka boleh meminjam uang arisan tersebut. Batas minimal orang bisa meminjam adalah sebesar Rp 100.000 dengan syarat pengembalian 10% per bulannya.

Wadī'ah merupakan akad penitipan harta kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu dan harus dikembalikan jika sudah jatuh tempo. *Wadī'ah* termasuk dalam akad tolong-menolong yang bertujuan untuk meringankan beban orang lain saat mengalami kesulitan. Dalam Islam kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesama karena termasuk perbuatan yang mulia. Menurut ulama Syāfi'iyah, *wadī'ah* adalah suatu akad yang dilakukan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.¹²⁹

Ulama sepakat bahwa akad *wadī'ah* ini boleh dilakukan karena terdapat unsur tolong-menolong antar sesama manusia. Hal ini sejalan dengan manusia yang disebut sebagai makhluk sosial. Dimana manusia membutuhkan pertolongan dari manusia lainnya. Karena tidak semua manusia memiliki apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu sudah selayaknya kita sebagai umat muslim saling membantu dalam kesusahan salah satunya dengan menggunakan akad titipan.

¹²⁹Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 180.

Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat dan dilakukan oleh dua orang atau lebih didalamnya yang kemudian dari akad tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang berlaku untuk mereka para pihak yang terlibat. Dengan demikian akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh shara' dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹³⁰

Rukun dan syarat *wadī'ah* menurut Syāfi'iyah ada 3, yaitu (1) barang atau uang yang dititipkan, syaratnya barang harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai (2) Pihak yang berakad yaitu orang yang menitipkan barang atau uang (muwaddi') dan pihak yang menerima, menyimpan atau memberikan jasa kustodian (mustawda'), syaratnya orang yang melakukan akad sudah *balīg*, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum) (3) Ijab qabul (*Ṣīghah*) baik secara lisan maupun tulisan atau isyarat.¹³¹

Wadī'ah secara umum dibedakan menjadi dua jenis yaitu *wadī'ah yad amānah* dan *wadī'ah yad ḍamānah*. *Wadī'ah yad amānah* adalah akad titipan suatu barang yang tidak boleh dimanfaatkan dengan kata lain titipan ini berdasarkan kepercayaan saja. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban menjaga barang titipan tanpa boleh memanfaatkannya. Status *wadī'ah yad amānah* dapat berganti menjadi *wadī'ah yad ḍamānah* apabila terjadi percampuran harta dengan harta penerima titipan atau terjadi pemanfaatan barang oleh penerima titipan. Sedangkan *wadī'ah yad ḍamānah* adalah akad titipan suatu barang yang atas seizin pemilik barang boleh dimanfaatkan. Dari pemanfaatan tersebut

¹³⁰Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 48.

¹³¹Hasan, *Berbagai Macam*, 247-248.

penerima titipan mendapat keuntungan. Keuntungan yang diperoleh menjadi hak penerima titipan sepenuhnya. Akan tetapi penerima titipan disini boleh memberikan bonus kepada penitip dengan inisiatif sendiri tanpa ada perjanjian atau kesepakatan dari kedua belah pihak, karena bonus disini sifatnya tidak wajib.¹³²

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dianalisis bahwa akad yang digunakan dalam arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Kabupaten Magetan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*. Dimana dalam arisan tersebut terdapat pemanfaatan barang yang sudah ada dalam kesepakatan awal oleh kedua belah pihak. Namun dalam hal pemanfaatan barang titipan jika mendapat keuntungan, keuntungan itu juga menjadi keuntungan anggota dengan kata lain sudah ada kesepakatan mengenai keuntungan tersebut. Sedangkan menurut teori, dalam akad *wadī'ah yad ḍamānah* apabila dalam pemanfaatan barang titipan keuntungan tersebut menjadi hak pengelola sepenuhnya dan boleh memberikan bonus kepada penitip atas inisiatif diri sendiri bukan kesepakatan bersama. Terlebih lagi dalam pengembangan tersebut dilakukan dengan cara dihutangkan yang mensyaratkan tambahan 10% pada saat pengembalian. Persyaratan yang memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan, fuqoha telah sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفَعَةٍ فَهُوَ رِبَاٌ

¹³²Arifin, *Dasar-dasar*, 26-27.

Artinya: “Setiap piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah *ribā*.”¹³³

Dalam hal ini Nabi SAW. bersabda:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَلَا بَجِيءٌ فَأَطْعَمَكَ سَوْبِقًا وَتَمْرًا وَتَدَخَّلَ فِي بَيْتِي؟ ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَائِحَاتِ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلًا تَبْنٍ أَوْ حِمْلًا شَعِيرٍ أَوْ حِمْلًا قَتًّا فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رِبَاٌ.

Artinya: “Dari Sa‘id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dia berkata, “Aku datang ke Madinah dan bertemu Abdullah bin Salam RA. Dia berkata, “Tidakkah engkau mau datang agar aku memberimu makan sawiq serta kurma dan engkau masuk dalam rumah? “ kemudian dia berkata,”Sesungguhnya engkau berada di suatu negeri, dimana (praktik) *ribā* telah merajalela. Karenanya, apabila engkau memiliki harta yang engkau utangkan pada seseorang, lalu dia menghadiahimu sepikul jerami atau sepikul gandum, atau sepikul makanan ternak, maka janganlah kamu menerimanya, karena itu termasuk *ribā*.”¹³⁴

Dengan demikian akad yang terjadi pada praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan tersebut menjadi milik kedua belah pihak karena adanya kesepakatan bersama. Sedangkan dalam *wadī‘ah yad ḍamānah*, penitip mendapat bonus atas inisiatif penerima titipan sendiri bukan kesepakatan. Begitu juga dengan pengembangan arisan yang telah disepakati diawal dengan cara dihutangkan yang mensyaratkan 10% saat pengembalian, hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena tambahan yang dipersyaratkan diawal termasuk *ribā*. Hal

¹³³A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 138.

¹³⁴Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari (Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhori)*, terjemah Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 63.

ini sama saja dengan anggota arisan melipatgandakan uangnya sendiri dengan adanya bunga 10% tadi supaya pada saat pembagian arisan hasil yang diperoleh semakin banyak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Iuran 10% Bagi Anggota yang Tidak Bisa Membayar Tiap Bulannya di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Pembayaran setoran pada praktik arisan parcel yang dilakukan di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ini dilakukan pada saat calon anggota akan mendaftarkan diri sebagai anggota dalam arisan tersebut. Setoran arisan ini disepakati sebesar Rp 100.000 per orang. Cara pembayaran setoran dilakukan dalam sekali waktu jadi pada saat itu juga dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun. Kemudian adapula orang yang ingin menjadi anggota arisan tetapi mereka pada saat itu belum memiliki uang untuk dibayarkan boleh mengikuti arisan tersebut dengan cara hanya titip nama tanpa harus membayar terlebih dahulu tanpa ada syarat apapun.

Pelaksanaan arisan parcel yang terjadi di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Ponorogo ini karena dirasa anggota lalai, banyak dari mereka sering mengulur-ulur waktu pembayaran setoran padahal sebenarnya mereka sudah memiliki uang atau memang belum ada uang. Berdasarkan hal itu pengelola arisan tersebut berinisiatif dengan cara menetapkan syarat adanya tambahan atau denda sebanyak 10% dari setoran pokok pada setiap bulannya kepada anggota yang titip nama.

Penambahan setoran 10% dari setoran pokok tersebut dilakukan, karena dianggap sebagai hutang anggota yang tidak bisa membayar pada bulan-bulan berikutnya. Sehingga pengelola menambahkan pembayaran setoran pada bulan berikutnya sebagai ganti perpanjangan waktu pembayaran setoran.

Syarat yang ditetapkan oleh pengelola arisan tersebut atas inisiatif sendiri tanpa adanya musyawarah dengan anggota. Akibatnya banyak anggota yang merasa keberatan dengan adanya syarat tersebut. Tetapi para anggota tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mereka juga tidak bisa membantah dengan alasan yang tepat. Mereka pun juga sadar posisi mereka sebenarnya juga salah tidak segera membayar setoran begitu sudah memiliki uang.

Adapun konsep arisan disesuaikan dengan akad *wadī'ah* yang menurut bahasa artinya menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Sedangkan menurut istilah, menurut ulama Ḥanafiyah, *wadī'ah* yaitu mengikut sertakan orang lain dalam pemeliharaan baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut ulama Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Ḥanabilah, *wadī'ah* adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Akad *wadī'ah* tersebut dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syarat *wadī'ah*, diantaranya orang yang berakad sudah balig, berakal dan cerdas, kemudian syarat obyek titipan harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai, *ṣīghah* dari akad *wadī'ah* meliputi ijab baik secara ekplisit atau isyarat dan qabul yang menunjukkan kesepakatan penjagaan barang titipan.

Penambahan setoran 10% oleh pengelola dianggap sebagai hutang anggota yang belum bisa membayar setoran. Disini terlihat adanya pengalihan akad dari akad *wadī'ah* menjadi akad hutang piutang. Hutang piutang atau *Qard* adalah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliannya sebesar uang tersebut atau dengan yang sejenisnya. Akibat dari penundaan pembayaran setoran pada arisan muncul tambahan setoran atau denda.

Denda karena terlambat membayar utang mirip dengan *ribā*, maka denda ini dihukumi sama dengan *ribā* sehingga haram diambil. Kaidah fiqh menyebutkan:

مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أُعْنِيَ حُكْمُهُ

Artinya: “Apa saja yang mendekati atau mirip dengan sesuatu, dihukumi sama dengan sesuatu itu).”¹³⁵

Ribā nasi'ah adalah praktik transaksi yang umum dilakukan pada masyarakat jahiliyah dahulu, yaitu tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran utang. Tambahan berapapun yang diambilnya sebagai kompensasi dari penundaan pembayaran tiada lain adalah *ribā* yang diharamkan. Demikian telah disinggung dalam Al-Qur'an Q.S Ali-Imran: 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹³⁶

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *ribā* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Ali-Imran: 30)¹³⁷

¹³⁵Djazuli, *Kaidah-kaidah*, 130.

¹³⁶Al-Qur'an, 3:130.

¹³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 4, 39.

Pada mulanya arisan ini didirikan dengan tujuan untuk saling tolong menolong dalam meringankan beban biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan-bahan pokok pada saat bulan Ramadhan sampai menjelang bulan Syawal, namun kenyataannya justru mmeratkan anggota arisan yang hanya titip nama karena terdapat penambahan setoran sebanyak 10% jika terjadi penundaan pembayaran setoran. Jadi setoran yang anggota bayarkan tidak lagi Rp 100.000 melainkan ada tambahan 10% setiap bulannya sampai anggota mampu membayar pokoknya. Semakin lama anggota menunda pmbayaran setoran, semakin banyak pula tambahan yang dikenakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa tambahan 10% pada arisan parcel oleh anggota yang tidak bisa membayar setiap bulannya selama jangka waktu kurang lebih satu tahun di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam karena akibat dari pengalihan akad menjadi *qard* tersebut mensyaratkan denda sebanyak 10% kepada anggota yang titip nama pada setiap bulannya. Sedangkan dalam akad *qard* pada saat pengembalian barang harus sama dengan uang yang dipinjam tidak boleh ada tambahan.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Arisan Parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan desa genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan

Arisan adalah mengumpulkan barang atau uang yang bernilai sama dari beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan

siapa yang memperolehnya. Akan tetapi berbeda dengan arisan yang diselenggarakan di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Praktik arisan parcel adalah arisan yang dilakukan tanpa adanya undian dengan cara mengumpulkan dana, akan tetapi yang didapat berupa gula dan minyak, dimana penarikannya dilakukan secara bersamaan dalam jangka waktu kurang lebih satu tahun atau dimulai pada tanggal 20 bulan Ramadhan. Jadi pengumpulan dana dilakukan dalam satu kali tidak dilakukan secara berkala. Begitu pula dengan pembagian arisan tersebut dilakukan pada bulan Ramadhan.

Pembagian arisan yang diperoleh para anggota arisan parcel ini terdiri dari hasil pengumpulan dana setoran arisan pokok, kemudian tambahan 10% dari setoran pokok jika ada anggota yang tidak bisa membayar per bulannya, serta dari pengembangan arisan tersebut melalui jalan utang piutang dimana dalam pengembaliannya juga dikenakan tambahan 10% perbulan. Semua unsur tersebut menjadi pegangan bagi pengelola pada saat pembagian arisan tersebut.

Namun pengelola disini tidak menginformasikan kepada para anggota mengenai berapa total atau hasil yang diperoleh selama kurang lebih satu tahun. Dalam pembagian arisan tersebut juga tidak dibagikan secara bersamaan. Yakni tidak pernah terjadi anggota bersama-sama berkumpul di rumah pengelola untuk pengambilan parcel. Mereka hanya diberi informasi mengenai kapan bisa mengambil parcel tersebut. Kemudian mereka datang ke rumah pengelola secara terpisah dengan anggota lainnya.

Ribā menurut bahasa yaitu *Az-ziyadah* atau tambahan. Dalam pengertian lain *ribā* yaitu tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan secara istilah *ribā* berarti pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara batil. *Ribā* diharamkan berdasarkan Alqur'an QS. Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *ribā*.”
(QS. Al-Baqarah: 275).

Kemudian dalam ayat lain juga dijelaskan mengenai larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar). Penjelasan tersebut terdapat dalam QS. Al-Nisā ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹³⁸.


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹³⁹

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan dan upaya mencari kekayaan tidak boleh dengan unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil seperti mencuri, *ribā*, berjudi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap menyuap dan sebagainya. Hal tersebut tidak boleh karena dapat merugikan salah satu pihak.

¹³⁸Al-Qur'an, 4:29.

¹³⁹Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 153.

Berdasarkan penjelasan praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan penulis menganalisis bahwa pembagian arisan yang terjadi pada praktik arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan tidak adanya transparansi sistem perhitungan arisan. Para anggota juga tidak mengetahui berapa total keseluruhan yang diperoleh selama satu tahun. Bahkan mereka juga tidak mengetahui bahwa hasil yang mereka terima sebenarnya ada potongan yang dikenakan. Terlebih lagi bagian yang diperoleh dari arisan parcel bukan hanya berasal dari setoran pokok saja. Melainkan juga dari tambahan-tambahan (*ribā*) yang terdapat didalamnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan:

1. Akad yang digunakan pada praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan menggunakan akad *wadī'ah yad ḍamānah*, dalam praktiknya dilapangan tidak sesuai dengan hukum Islam karena keuntungan yang diperoleh menjadi hak kedua belah pihak sedangkan dalam teori keuntungan menjadi hak penerima titipan dan boleh memberikan bonus kepada penitip namun atas inisiatif penerima titipan. Adapun kaitannya dengan pemanfaatan dengan cara utang piutang yang disyaratkan pengembalian dengan tambahan 10% itu tidak sesuai dengan hukum Islam karena tambahan yang disepakati diawal akad merupakan bentuk riba'.
2. Penambahan setoran 10% bagi anggota yang tidak bisa membayar setiap bulannya di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam karena telah terjadi penetapan sepihak oleh pengelola. Penetapan sepihak tersebut berupa denda 10% pada setiap bulannya sampai anggota mampu melunasinya. Sedangkan denda karena terlambat membayar utang dihukumi mirip dengan riba'.

3. Sistem Pembagian parcel pada praktik arisan parcel di Dusun Glonggong Desa Genengan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak adanya transparansi dari pengelola mengenai perhitungan arisan. Anggota hanya mengetahui berapa hasil akhirnya saja. Barang yang diterima anggota disini berasal dari 3 unsur yakni setoran pokok, tambahan 10% dari anggota yang titip nama serta tambahan dari pengembangan arisan yang juga dikenakan 10% pada saat pengembalian. Hal ini tidak boleh dilakukan karena termasuk riba.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi umat Muslim pada umumnya. Adapun saran penulis yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya penitip dan penerima titipan lebih memahami akad *wadi'ah*, yang mana akad tersebut termasuk akad sosial atau akad *tabarru'* bukan akad yang bisa diambil keuntungannya dari salah satu pihak.
2. Sebagai umat Islam sebaiknya memiliki jiwa sosial yang tinggi, yakni apabila ingin mengadakan suatu kegiatan masyarakat seperti arisan, tetapkan berpedoman pada akad yang sesuai syari'ah.
3. Sebaiknya berhati-hati dalam pengambilan keputusan agar tetap sesuai dengan syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sohari Sahrani dan Ru'fah. *Fikih Muamalah*, Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Al Jaziri, Abdul Rahman. *Kitabul Fiqih 'ala Mada>habil Arba'a*, Juz 3. Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, t.t.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari (Fathul Baari Penjelasan Shahih Bukhori)*, *terjemah Amiruddin*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Indahnya Syariat Islam*. Depok: Gema Insani, 2006.
- Almansur, M. Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Antonio, Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'I. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi juz III*. Beirut: Darul Fikri, 1994.
- Buchari, Veithzal Rivai dan Andi. *Islamic Economis: Ekonomi Syariah bukan Opsi tetapi Solusi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syari'ah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Cet. 3. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.

- , *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.
- Dewi, Rusliana. "Arisan Giliran Di Pasar Banu Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dumairi et. al. *Ekonomi Syariah Versi Salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Farida, Siti. "Analisa Fiqh Terhadap Praktik Arisan Lelang di Desa Bungkal Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.
- Firdaus, Muhammad. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Hajjaj, Abu Husain Muslim bin. *Shahih Muslim*, juz 2. Darul Fiqri.
- Hakim, Atang Abd. *Fikih Perbankan Syariah*. Refika Aditama: Bandung, 2011.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Heykal, Nurul Huda dan Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hidayat, Taufik. *Buku Pintar Investasi Syariah*. Jakarta: PT Trans Media, 2011.
- Islammiyati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Arisan Qurban di Desa Conto Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kemal, Musthafa. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003.

- Khairi, Miftahul. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, Terj. Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar et. al. Yogyakarta: Maktabah AL-Hanif, 2014.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Musthafa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Semarang: Toha Putra, 1981.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial, Cet. 1*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Qori'ah, Binti Fatkhul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban Studi Kasus pada Jama'ah Yasin Dusun Plebon Desa Carangrejo Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam: Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah juz 13*. Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 1996.
- Saebani, Afifudin dan Ahmad. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sunan At-Turmudzī, Tarjamah Sunan At-Turmudzī, Terj. Moh Zuhri, et. al.
- Susiyanti, Rini. "Tinjauan Fiqh terhadap Arisan Gula di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun." Skripsi, STAIN Ponorogo, 2016.

Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Team Pembukuan Thool el-Dahr. *Responsifitas Hukum Islam*. Kediri: FBM HP CIPs.

Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah: Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

